

KONTRIBUSI *GREEN SUKUK* SEBAGAI INSTRUMEN SYARIAH DALAM MENDUKUNG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Kartika Eka Rosewanti¹, Muhammad Yazid²

eka.kartika0499@gmail.com¹, muhammadyazid02@gmail.com²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia ^{1,2}

ABSTRAK

Salah satu instrumen keuangan syariah yaitu Green Sukuk dimana instrumen tersebut digunakan untuk mendukung pembiayaan proyek ramah lingkungan guna mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, dampak, tantangan, dan prospek pengembangan Green Sukuk sebagai instrumen pembiayaan hijau. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dari literatur, laporan resmi pemerintah, dan publikasi akademik yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa sukuk hijau mendorong gerakan pendanaan hijau, memperkuat pasar keuangan syariah, dan mempercepat pengembangan proyek energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan konservasi lingkungan. Instrumen ini tidak hanya memberikan manfaat sosial dan lingkungan saja, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor lokal dan internasional terhadap komitmen Indonesia terhadap agenda perubahan iklim. Namun demikian, masih ada beberapa masalah yang menghalangi implementasinya. Ini termasuk batas-batas proyek yang dapat dikreditkan, risiko greenwashing, dan kurangnya pengetahuan publik dan kemampuan teknis. Akibatnya, untuk memaksimalkan kontribusi Green Sukuk dalam pembangunan berkelanjutan, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan transparansi, dan kerja sama lintas lembaga.

Kata kunci: Green Sukuk, Pembiayaan Berkelanjutan, Pembangunan Hijau, Keuangan Syariah

ABSTRACT

Green Sukuk is one of the Islamic financial instruments used to support financing for environmentally friendly projects to promote sustainable development in Indonesia. This study aims to analyze the role, impacts, challenges, and prospects of developing Green Sukuk as a green financing instrument. This study uses a descriptive qualitative literature study by collecting data from relevant literature, official government reports, and academic publications. The research shows that Green Sukuk encourages the green financing movement, strengthens the Islamic financial market, and accelerates the development of renewable energy, sustainable transportation, and environmental conservation projects. This instrument not only provides social and environmental benefits but also increases local and international investor confidence in Indonesia's commitment to the climate change agenda. However, several issues remain hindering its implementation. These include the limits of creditable projects, the risk of greenwashing, and a lack of public awareness and technical capabilities. Consequently, to maximize the contribution of Green Sukuk to sustainable development, regulatory strengthening, increased transparency, and cross-institutional collaboration are needed.

Keywords: Green Sukuk, Sustainable Financing, Green Development, Islamic Finance

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas utama baik ditingkat global maupun di Tingkat nasional hal tersebut didasarkan dengan adanya perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial maupun ekonomi. Hal tersebut membutuhkan dana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sambil mempertahankan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Saat ini sektor keuangan dipandang sebagai penting untuk mengarahkan modal ke proyek-proyek hijau, dalam konteks tersebut muncul instrumen keuangan dengan mengabungkan prinsip keberlanjutan dan prinsip syariah. salah satunya yaitu *Green Sukuk* dimana *Green Sukuk* ini dirancang untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Studi sistematis tren penelitian dan konsensus bahwa sukuk hijau menawarkan peluang penting (model, peluang, tantangan, dan evaluasi), tetapi untuk menjadi layak dan menarik bagi investor, mereka juga membutuhkan manajemen, validasi lingkungan, dan dukungan kebijakan (Alam et al., 2023).

Di Indonesia, pemerintah pertama kali menerbitkan *Green Sukuk* pada tahun 2017 sebagai respon terhadap tantangan lingkungan dan solusi pembangunan berkelanjutan (FEB Unair, 2023). Laporan alokasi dan dampak *Green Sukuk* pemerintah menunjukkan besaran penggunaan dana untuk sektor-sektor prioritas. Menurut Laporan *Green Sukuk* Allocation and Impact Report yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), transportasi berkelanjutan masih merupakan penerima alokasi terbesar, menyumbang sekitar 32,39% dari alokasi total (Rahmasari, 2024). Berdasarkan data terbaru, penerbitan di pasar domestik dan luar negeri diperkirakan mencapai total USD 6,6 miliar (sekitar Rp106,9-107,0 triliun) pada pertengahan tahun 2025. Selain itu, Bank Indonesia menyatakan bahwa keunggulan *Green Sukuk* dalam memperkuat pembiayaan hijau nasional dan mengembangkan pasar keuangan syariah. Oleh karena itu, instrumen ini dinilai penting secara strategis untuk memenuhi komitmen pemerintah terhadap perubahan iklim dan kebutuhan pendanaan infrastruktur berkelanjutan (Bank Indonesia, 2024).

Selain itu, menurut Bank Indonesia, pertumbuhan sukuk hijau telah menunjukkan hasil yang mengembirakan dalam hal perluasan pasar keuangan syariah dan penguatan kebijakan moneter jangka pendek berbasis keberlanjutan (Bank Indonesia, 2024). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sukuk hijau memiliki peran penting dalam membiayai proyek-proyek yang bertujuan mengurangi dampak perubahan iklim serta mendukung berbagai program keberlanjutan yang sesuai dengan prinsip syariah (Ihsan, 2025). Selain itu, sukuk hijau juga menjadi salah satu fondasi utama dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar keuangan syariah, terutama untuk membiayai proyek-proyek lingkungan seperti energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan (Batubara et al., 2024). Penelitian lain menegaskan bahwa sukuk hijau turut membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, sekaligus menyediakan instrumen investasi yang menarik bagi para investor yang peduli terhadap lingkungan dan memperkuat ekosistem keuangan hijau di Indonesia (Fitrah & Soemitra, 2022).

Penerbitan dan distribusi sukuk hijau menunjukkan kemajuan, tetapi masih ada tantangan. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan partisipasi investor syariah dan non-syariah dalam instrumen tersebut, menjamin penggunaan dana yang transparan, dan memastikan bahwa proyek yang dibiayai dengan cara yang ramah lingkungan. Selain itu, agar *Green Sukuk* dapat menjadi instrumen pembiayaan berkelanjutan yang berskala besar, pemerintah harus terus mengoptimalkan kerja sama lintas lembaga (regulator, pelaksana proyek, perbankan syariah).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana sukuk hijau berfungsi sebagai instrumen syariah untuk mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yaitu dengan bagaimana struktur dan mekanismenya, seberapa besar dampaknya terhadap proyek hijau nasional, dan juga apa saja hambatan dan peluang pengembangan masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang spesifik untuk meningkatkan efektivitas sukuk hijau, memperluangkannya untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan.

KAJIAN LITERATUR

Green Sukuk

Secara "terminologi", sukuk adalah surat berharga jangka panjang yang didasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah. Menurut Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002, emiten diharuskan untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah dalam bentuk hasil, margin, atau biaya. Selain itu, emiten harus membayar kembali dana obligasi ketika jatuh tempo. Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam menerbitkan "Standar untuk Sukuk Investasi", yang di dalamnya sukuk didefinisikan sebagai sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili kepemilikan yang tidak terbagi atas aset berwujud, hak pakai, dan jasa (Zulkhibri, 2015).

Dalam ketentuan peraturan nomor IX.A.13 keputusan ketua bapepam dan Lk Nomor: Kep-181/BL/2009 mengenai penerbitan efek syariah yaitu Sukuk adalah efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi dari: a) aset berwujud tertentu (a'yan maujudat); b) nilai manfaat atas aset berwujud tertentu (manafiul a'yan) baik yang sudah ada maupun yang akan ada; c) jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada; d) aset proyek tertentu (maujudat masyru' mu'ayyan); dan yang telah ditentukan (nasyth ististmarin khashah) (Karina, 2019).

Bagian dari sukuk adalah *Green Sukuk*. *Green Sukuk*, juga disebut sebagai Sukuk Hijau, adalah konsep investasi syariah yang dikeluarkan untuk membiayai proyek atau investasi dalam energi bersih dan terbarukan dengan tujuan menjaga aset lingkungan atau sumber daya alam yang dimiliki. Dengan memenuhi dua standar, *Green Sukuk* dapat membantu mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan (Karina, 2019).

Salah satu instrumen yang berbasis syariah yang disebut *Green Sukuk* atau sukuk hijau,

digunakan khusus untuk mendanai proyek-proyek yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, konservasi keanekaragaman hayati, dan mitigasi perubahan iklim, instrumen ini menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam seperti larangan riba dan bagi hasil (Lahuri & Rizki, 2025).

Sukuk hijau bukan hanya instrumen investasi halal, tetapi juga contoh nyata dedikasi keuangan Islam terhadap pembangunan berkelanjutan Indonesia. Dengan mensponsori berbagai proyek yang berdampak sosial dan lingkungan, instrumen ini juga meningkatkan dukungan terhadap agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Intinya, sukuk hijau berfungsi sebagai pembiayaan Islam yang sadar sosial dan lingkungan, sekaligus memberikan peluang bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam inisiatif keberlanjutan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Syariah (Lahuri & Rizki, 2025).

Green Sukuk dalam Perspektif Syariah

Green Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Instrumen ini diciptakan sebagai alternatif sumber pendanaan. Dari sudut pandang syariah, *Green Sukuk* harus mematuhi aturan-aturan dasar seperti tidak membolehkan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Instrumen ini juga harus mematuhi maqasid al-syariah (prinsip-prinsip wajib syariah), terutama dalam hal melindungi lingkungan (hifz al-bi'ah) dan melindungi aset (hifz al-mal). Dengan demikian, *Green Sukuk* tidak hanya menghindari hal-hal yang dilarang syariah, tetapi juga mengutamakan keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial dengan mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan (Ramadhan & Wirdyaningsih, 2020).

Selain itu, Indonesia sedang mengembangkan *Green Sukuk* sebagai cara untuk mendanai proyek-proyek yang melindungi lingkungan dan mempromosikan proyek-proyek ramah lingkungan, seperti pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan penanggulangan perubahan iklim. Instrumen ini menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip Syariah, termasuk ijarah (sewa), wakalah (perwakilan), dan mudharabah (bagi hasil), yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan keuangan kontemporer di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan audit keberlanjutan (Faizi et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa *Green Sukuk* merupakan contoh nyata bagaimana hukum Islam (fiqh muamalah) yang adaptif dan berorientasi solusi dapat membantu mengatasi permasalahan pembangunan berkelanjutan di dunia saat ini.

Di Indonesia, *Green Sukuk* mengikat secara hukum karena mengikuti standar Syariah nasional dan internasional. Aturan-aturan ini memastikan bahwa penerbitan dan penggunaan *Green Sukuk* tidak hanya membantu pertumbuhan ekonomi tetapi juga sejalan dengan komitmen global Indonesia terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dan agenda Sustainable

Development Goals (SDGs) di Indonesia. Tujuan-tujuan ini mencakup energi bersih, perubahan iklim, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan (Sumartono et al., 2024)

Keberadaan *Green Sukuk* juga berkontribusi signifikan terhadap perkembangan sektor keuangan Islam Indonesia dan meningkatkan pengetahuan publik tentang pilihan investasi yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. *Green Sukuk* juga dapat menjadi alternatif pembiayaan yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam sekaligus menciptakan peluang investasi yang etis dan berkelanjutan. *Green Sukuk* dapat membantu Indonesia meningkatkan jumlah investor syariah maupun non syariah, baik domestik maupun internasional, serta meningkatkan stabilitas dan likuiditas pasar keuangan syariah (Arifudin et al., 2024).

Pembiayaan berkelanjutan

Strategi pengelolaan dan pengalokasian keuangan yang mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari investasi atau proyek dikenal sebagai Pembiayaan berkelanjutan. Mendukung pembangunan yang tidak hanya berhasil secara finansial tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan merupakan tujuan utama keuangan berkelanjutan (Sari et al., 2024).

Pembiayaan berbiaya rendah untuk investasi ramah lingkungan didukung oleh keuangan hijau. Selain itu, keuangan etis juga dipromosikan oleh keuangan hijau. Terdapat hubungan antara kedua istilah ini. Pertimbangan ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) turut diperhitungkan selain imbalan finansial dalam keuangan etis. Semua komponen ini menunjukkan betapa investor menghargai keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan, serta tujuan untuk mengurangi emisi karbon lebih dari 90% pada tahun 2050 (Sari et al., 2024).

Untuk mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan serta mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat, prinsip dasar pembiayaan berkelanjutan adalah penggabungan pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam proses pengambilan keputusan investasi (Lahuri & Rizki, 2025).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Semua informasi dan data yang dianalisis berasal dari berbagai sumber tertulis, termasuk laporan resmi pemerintah, publikasi Bank Indonesia, dokumen Kementerian Keuangan, dan laporan internasional tentang pembiayaan berkelanjutan dan *Green Sukuk*. Penelitian ini tidak mengumpulkan data lapangan, tetapi penelitian ini mengolah dan membandingkan informasi dari literatur yang relevan. Sumber yang digunakan dipilih berdasarkan kualitas, keterbaruan, dan relevansinya dengan topik *Green Sukuk* di Indonesia. Kemudian, data yang terkumpul dianalisis secara menyeluruh. Hasil analisis ini disusun secara sistematis sehingga mampu memberikan gambaran lengkap tentang kontribusi *Green Sukuk* terhadap pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran *Green Sukuk* dalam pembiayaan berkelanjutan di Indonesia

Sejalan dengan upaya global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs) dan mengatasi tantangan perubahan iklim, *Green Sukuk* memainkan peran penting dalam pembiayaan berkelanjutan di Indonesia. *Green Sukuk* adalah instrumen keuangan syariah yang menawarkan peluang untuk mendukung inisiatif hijau dan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (Faizi et al., 2024).

Dalam konteks pembiayaan berkelanjutan, *Green Sukuk* memiliki potensi untuk menciptakan "greenium", yaitu kondisi di mana permintaan untuk sukuk hijau melebihi pasokan, yang bisa mendorong harga naik (Pirgaip & Arslan-Ayaydin, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pasar sukuk hijau masih dalam fase pertumbuhan, dengan peluang besar untuk diversifikasi produk dan penawaran yang lebih luas di masa depan. Lebih jauh, *Green Sukuk* memberikan investor kesempatan untuk berkontribusi terhadap proyek yang tidak hanya menghasilkan return finansial tetapi juga dampak sosial dan lingkungan positif (Ihsan, 2025).

Dengan menggunakan *Green Sukuk* dapat mendapatkan dana untuk proyek yang mendukung pengurangan emisi karbon dan peningkatan keberlanjutan energi. Indonesia, yang telah meratifikasi Perjanjian Paris, menggunakan *Green Sukuk* sebagai salah satu metode untuk mencapai target penurunan emisi dan membangun infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim (Fitrah & Soemitra, 2022). Menurut penelitian yang dilakukan di pasar Indonesia, permintaan untuk *Green Sukuk* terus meningkat, dan banyak investor yang tertarik untuk mendukung proyek berkelanjutan ini (Affandi & Rahmawati, 2023). Ini menunjukkan bahwa *Green Sukuk* menarik bagi pelaku pasar yang fokus pada keuntungan dan juga bagi mereka yang memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi.

Indonesia telah berhasil menarik investor global, termasuk dari sektor swasta, ke potensi pasar keuangan syariah yang berkembang melalui inisiatif *Green Sukuk* (Faizi et al., 2024). Studi menunjukkan bahwa pembiayaan *Green Sukuk* akan memperkuat posisi Indonesia di pasar keuangan global (Manap, 2025). Sebagai contoh, informasi menunjukkan bahwa proyek yang didanai oleh *Green Sukuk* telah mengurangi emisi CO₂ di sektor transportasi secara signifikan. Dari 2018 hingga 2022, emisi turun lebih dari 15 juta ton (Mustofa & Wahyudi, 2025).

Namun, penerbit *Green Sukuk* di Indonesia menghadapi risiko 'greenwashing' dan ketidakjelasan tentang dampak lingkungan proyek yang dibiayai (Bužinske & Stankevičienė, 2023). Oleh karena itu, membangun kerangka kerja yang lebih ketat untuk mengawasi penerbitan *Green Sukuk* sangat penting untuk memastikan bahwa penerbit dapat dipertanggungjawabkan dan bahwa proyek yang dibiayai benar-benar menguntungkan lingkungan.

Selain itu, kemampuannya untuk menjangkau investor yang sebelumnya tidak terlibat dalam pasar syariah serta memberikan akses ke produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah menunjukkan kontribusi *Green Sukuk* terhadap pembiayaan berkelanjutan. Hal ini berpotensi memperluas basis investor dan meningkatkan likuiditas sukuk di pasar (Lahuri & Rizki, 2025).

Dampak *Green Sukuk* Terhadap Pembangunan Ekonomi Hijau di Indonesia

Green Sukuk pertama kali diterbitkan di Indonesia pada tahun 2018, dan mengalami pertumbuhan yang signifikan. *Green Sukuk* merupakan gabungan antara prinsip-prinsip syariah dan tujuan dalam pembiayaan proyek berkelanjutan seperti, energi terbarukan, transportasi rendah emisi, pengelolaan air dan restorasi ekosistem sehingga dapat menghubungkan antara dua kebutuhan penting yaitu kepatuhan religius investor syariah dan tuntutan global untuk menekan emisi serta menjaga lingkungan. Tak hanya menyediakan modal dalam jumlah yang besar untuk proyek-proyek hijau, tetapi juga memberikan sinyal kuat kepada bahwa agenda iklim menjadi bagian strategi dari pembiayaan nasional itu merupakan *Green Sukuk* yang diterbitkan oleh negara dan entitas besar, termasuk beberapa BUMN. *Green Sukuk* memiliki sifat yang mudah dipahami dan disukai oleh investor institusional domestik. *Green Sukuk* juga berperan memperluas basis investor dan menarik minat investor internasional yang mencari instrumen bersifat ESG sekaligus syariah compliant.

Mobilisasi modal merupakan dampak paling nyata dari *Green Sukuk*. *Green Sukuk* memberikan pinjaman dan investor institusional seperti bank syariah, dana pensiun, dan asuransi untuk menyalurkan dana dalam skala yang sebelumnya sulit dicapai untuk proyek hijau yang besar. Jumlah dana yang tersedia untuk proyek infrastruktur hijau meningkat secara material setiap kali pemerintah mengeluarkan sukuk hijau atau menambahkan bagian hijau ke sukuk globalnya. Ini berdampak pada jumlah modal yang terkumpul dan kualitas proyek yang dapat dibiayai. Proyek seperti pembangkit listrik tenaga surya atau angin skala besar, sistem penyediaan air bersih, atau restorasi lahan gambut membutuhkan investasi besar, tetapi saat ini mereka dapat mendapatkan pembiayaan jangka panjang dengan biaya yang kompetitif. (Adzimatinur et al., 2024).

Selain jumlah modal, *Green Sukuk* berdampak pada kelembagaan dan pasar modal. Kerangka regulasi yang lebih kuat, standar pelaporan, dan praktik verifikasi yang lebih kuat didorong oleh keberadaan instrumen ini. Pedoman dan garis besar keuangan berkelanjutan didorong oleh OJK, Kementerian Keuangan, dan beberapa lembaga pengatur dan pendukung lainnya. Garis besar ini mencakup standar untuk proyek yang layak, prosedur pelaporan penggunaan dana, dan evaluasi dampak (Endri et al., 2022). Perkembangan infrastruktur kelembagaan ini penting karena ia membangun kepercayaan investor tanpa standar dan transparansi, klaim "green" mudah dipertanyakan dan pasar tidak akan berkembang sehat. Dengan adanya standar, penerbit yang tadinya ragu menjadi lebih terdorong untuk masuk ke pasar, dan investor memiliki alat untuk mengevaluasi apakah dana mereka benar-benar digunakan untuk aktivitas yang menurunkan emisi atau menjaga ekosistem (Clapp et al., 2023).

Selain itu, *Green Sukuk* memiliki efek yang signifikan di tingkat mikro lokal. Dana yang diprioritaskan untuk proyek konkret seringkali mempercepat pembangunan fasilitas yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, seperti ketersediaan listrik yang lebih bersih, perbaikan jaringan air dan sanitasi, atau program restorasi lahan gambut dan mangrove yang menguntungkan konservasi pesisir dan pengurangan emisi karbon (Hiljannah et al., 2023). *Green Sukuk* bukan sekadar instrumen finansial abstrak tetapi juga katalis untuk pengembangan kapasitas lokal dan peningkatan kualitas proyek, yang memiliki dampak sosial-lingkungan nyata. Mereka juga dapat menciptakan lapangan kerja lokal dan memerlukan tenaga kerja terampil untuk pembangunan dan pemeliharaan (Mustofa & Wahyudi, 2025).

Namun, potensi tersebut tidak otomatis menjamin hasil baik tanpa mengatasi sejumlah tantangan substantif. Pertama, terdapat keterbatasan pipeline proyek yang benar-benar bankable banyak proyek hijau belum siap secara teknis atau finansial untuk menarik modal besar. Proyek sering memerlukan tahap prapengembangan yang meliputi studi kelayakan, jaminan off taker, dan struktur kontrak yang jelas; tanpa dukungan teknis atau blended finance untuk fase awal, jumlah proyek yang layak dibiayai tetap terbatas (World Bank, 2015). Kedua, risiko greenwashing tetap nyata, jika kriteria eligibilitas, pengukuran dampak, atau proses verifikasi lemah, dana yang diklaim "hijau" mungkin tidak menghasilkan pengurangan emisi atau perlindungan lingkungan yang terukur. Oleh karena itu, transparansi pelaporan berkala dan audit independen harus menjadi prasyarat agar klaim keberlanjutan dapat diverifikasi (UNDP, 2024).

Selain itu, ada masalah dengan biaya transaksi dan kemampuan penerbit skala kecil, seperti pemerintah daerah atau pengusaha menengah, untuk masuk ke pasar (Asian Development Bank, 2022). Untuk mencapai standar internasional untuk sukuk hijau, seringkali diperlukan biaya untuk menyusun dokumen, mendapatkan umpan balik, mengukur baseline emisi, dan membuat laporan dampak. Kecuali ada dukungan teknis atau subsidi biaya, penerbit kecil sulit berpartisipasi karena biaya. Di pasar, likuiditas sekunder instrumen tematik kadang-kadang lebih rendah daripada obligasi konvensional, meskipun permintaan investor jangka panjang masih ada. Akibatnya, pricing dapat menjadi kurang kompetitif untuk investor yang ingin keluar lebih cepat (Asian Development Bank, 2022).

Serangkaian intervensi kebijakan dan praktik dapat dilakukan untuk memaksimalkan dampak *Green Sukuk* terhadap pembiayaan berkelanjutan di Indonesia. Dengan menggunakan fasilitas pra-pengembangan, seperti hibah untuk studi kelayakan, garansi kredit, atau skema keuangan kombinasi yang mengurangi risiko proyek awal, pemerintah dan donor dapat berkonsentrasi untuk membangun pipeline proyek yang bankable. Selain itu, standarisasi lebih lanjut tentang standar proyek dan metrik pelaporan sangat penting. Pedoman dan persyaratan verifikasi independen yang seragam akan mengurangi risiko greenwashing dan meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu, partisipasi pasar akan meningkat dengan memberikan insentif atau subsidi kepada penerbit daerah dan perusahaan menengah untuk menutupi biaya

penerbitan awal. Terakhir, pendidikan dan partisipasi investor domestik besar seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi dapat memperkuat pasar hijau di dalam negeri dengan meningkatkan permintaan internal untuk aset hijau (World Bank, 2015).

Tantangan Implementasi dan Prospek Pengembangan *Green Sukuk* di Indonesia

Ada beberapa tantangan signifikan yang di hadapi oleh *Green Sukuk* di Indonesia yaitu dimulai dari rendahnya pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia dilembaga keuangan serta instansi pemerintah terkait. Kurangnya sumber daya manusia profesional yang mengerti produk keuangan syariah dengan orientasi keberlanjutan itu merupakan salah satu hambatan utama dalam *Green Sukuk*. Dengan adanya hambatan utama tersebut proses penilaian proyek hijau dan sertifikasi menjadi rumit. Tidak hanya itu, kementerian keuangan telah menyatakan bahwa tidak semua satuan kerja atau satker pemerintah memahami proses bisnis *Green Sukuk*, terutama dalam menyiapkan proyek yang telah memenuhi kriteria "green" dan melakukan pelaporan dampak iklim secara sistematis (Hariyanto, n.d.).

Selain itu, verifikasi rencana hijau menghadirkan tantangan struktural, karena membutuhkan auditor independen dan penilaian yang jelas tentang dampak, jika tidak, ada kemungkinan greenwashing. Strategi pengembangan dengan memperkuat mekanisme review dan pelaporan sangat penting agar pendanaan diarahkan pada proyek lingkungan yang sah (Arifudin et al., 2024). Di samping itu, investor dan masyarakat kurang memahami instrumen sukuk hijau. Kesadaran publik yang rendah menyebabkan banyak penerbitan sukuk ritel hijau yang potensial belum terpenuhi (Fahlevi & Wirdyaningsih, 2024).

Salah satu tantangan lain yang terkait dengan struktur pengelolaan keuangan negara yaitu peningkatan koordinasi antara satuan dengan auditor dan reviewer independen. Menurut data Kemenkeu, ini diperlukan agar indikator dampak, seperti pengurangan emisi CO₂ dan kontribusi ke SDG, dapat disepakati dan dilaporkan dengan kredibel (Hariyanto, n.d.). Selain itu, pengembangan sukuk hijau secara geografis dan sektoral menghadapi tantangan karena jumlah proyek hijau yang layak tidak merata di seluruh wilayah, terutama di daerah di mana pemahaman atau prioritas pembangunan hijau kurang. Studi tentang potensi sukuk daerah menunjukkan bahwa, meskipun ada banyak potensi infrastruktur hijau, belum ada banyak daerah yang menerbitkannya (Ulfah, 2023).

Meskipun ada banyak tantangan, pengembangan *Green Sukuk* di Indonesia memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Menurut Kementerian Keuangan dan Direktorat Kebijakan Fiskal pemerintah, sukuk hijau merupakan bagian penting dari dana untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan, khususnya berkaitan dengan target SDG dan mitigasi perubahan iklim (Kementerian Keuangan, 2022). Akibatnya, kebijakan dan pelatihan publik harus ditingkatkan untuk membuat lebih banyak emiten, investor, dan satuan kerja memahami manfaat *Green Sukuk*. Sebagai perluasan instrumen hijau syariah, ada peluang besar untuk munculnya sektor laut dan segmen swasta, yang dikenal sebagai "sukuk blue" (Fahlevi &

Wirdyaningsih, 2024).

Selain itu, sukuk hijau ritel atau sukuk yang terbit yang bisa dibeli, memiliki potensi untuk memperluas basis investor domestik. Instrumen ini dapat menarik investor yang peduli dengan lingkungan dan ingin berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (Maulida et al., 2023). Selain itu, penerbitan sukuk hijau di tingkat nasional memiliki potensi untuk meningkatkan posisi Indonesia di pasar keuangan global dan instrumen berbasis sukuk ini memungkinkan investor syariah dan investor ESG untuk masuk, meningkatkan fleksibilitas pembiayaan fiskal berkelanjutan (Hariyanto, n.d.).

Adapun strategi pengembangan untuk *Green Sukuk* yang gapat dilakukan oleh pemerintah. Ini termasuk meningkatkan transparansi indikator dampak, membuat organisasi pemerintah berkolaborasi, dan menerapkan standar pelaporan yang sesuai dengan standar internasional (Arifudin et al., 2024). Dengan menerapkan langkah-langkah ini, sukuk hijau dapat menjadi alat penting dalam transisi ekonomi hijau di Indonesia, yang akan memperkuat pembiayaan iklim dan memperluas pasar modal syariah.

KESIMPULAN

Peran penting yang dimiliki *Green Sukuk* sebagai instrumen syariah yaitu untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan di Indonesia. Terbukti *Green Sukuk* mampu menyediakan sumber pembiayaan yang stabil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan seperti transportasi berkelanjutan, pengelolaan air, energi terbarukan hingga restorasi ekosistem. *Green Sukuk* juga telah berhasil menarik minat insvestor domestik ataupun internasional, memperkuat pengembangan pasar keuangan syariah, hingga dapat meningkatkan indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap pengurangan emisi dan pencapaian SDGs. Selain itu, *Green Sukuk* meningkatkan transparansi, regulasi yang lebih baik, dan kekuatan kelembagaan di lingkungan pembiayaan hijau nasional. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Ini termasuk keterbatasan proyek yang benar-benar siap dibiayai (yang dapat dikreditkan), risiko greenwashing, kurangnya pengetahuan publik tentang masalah ini, dan kurangnya kemampuan teknis dari pemerintah dan perusahaan pasar. Meskipun demikian, *Green Sukuk* memiliki prospek yang sangat menjanjikan untuk menjadi pilar utama pembiayaan hijau di Indonesia dengan penguatan regulasi, peningkatan kualitas proyek, dan kerja sama lintas lembaga.

SARAN

Penelitian ini tidak dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang dampak *Green Sukuk* karena hanya menggunakan data sekunder dan tidak mengumpulkan data lapangan. Maka dari itu untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan empiris, seperti studi kasus atau wawancara dengan pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian masa depan mungkin berkonsentrasi pada instrumen baru seperti blue sukuk dan sukuk hijau daerah atau membandingkan dapat sukuk hijau Indonesia dengan negara lain. Akibatnya, hasil penelitian

berikutnya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang seberapa efektif *Green Sukuk* dalam pembiayaan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzimatunur, F., Olii, R., & Japal, D. F. T. (2024). The Evolution of Green Sukuk in Indonesia.
- Affandi, M. I., & Rahmawati, F. (2023). Do Determinants of Behaviors Influence the Intention to Invest in Green Sukuk? *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 10(4), 403–414. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20234pp403-414>
- Alam, A., Ratnasari, R. T., Jannah, I. L., & Ashfahany, A. E. (2023). Development and evaluation of Islamic green financing: A systematic review of Green Sukuk. *Environmental Economics*, 14(1), 61–72. [https://doi.org/10.21511/ee.14\(1\).2023.06](https://doi.org/10.21511/ee.14(1).2023.06)
- Arifudin, A., Anjani, N., Serliana, N., Auliah, M., & Amaliah, A. (2024). Green Sukuk: Tantangan dan Strategi Pengembangan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Serta Menuju Ekonomi Hijau. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(3), 12–20. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i3.555>
- Asian Development Bank. (2022). *Survey on Green Bonds and Sustainable Finance in ASEAN: Insights on the Perspectives of Institutional Investors and Underwriters* (0 ed.). Asian Development Bank. <https://doi.org/10.22617/TCS220535-2>
- Bank Indonesia. (2024, April 29). Kontribusi Green Sukuk Indonesia Torehkan Capaian Positif. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_268724.aspx?utm_source=chatgpt.com
- Batubara, M., Dongoran, R. N., & Haikal, M. F. (2024). GREEN SUKUK SYARIAH: PILAR PENGUATAN INDONESIA DALAM PASAR KEUANGAN SYARIAH. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 5(1), 20–28. <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v5i1.5692>
- Bužinske, J., & Stankevičienė, J. (2023). Analysis of Success Factors, Benefits, and Challenges of Issuing Green Bonds in Lithuania. <https://www.mdpi.com/2227-7099/11/5/143>
- Clapp, C., Lee, K., & Brisebois, A. (2023). Chapter 20: Green bonds: investor, issuer and climate perspectives. <https://www.elgaronline.com/edcollchap/book/9781839103001/book-part-9781839103001-30.xml>
- Endri, E., Hania, B. T., & Ma'ruf, A. (2022). Corporate Green Sukuk issuance for sustainable financing in Indonesia. *Environmental Economics*, 13(1), 38–49. [https://doi.org/10.21511/ee.13\(1\).2022.04](https://doi.org/10.21511/ee.13(1).2022.04)
- Fahlevi, M. F., & Wirduyaningsih, W. (2024). Analisis Tantangan dan Peluang Perkembangan Green Sukuk di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(10), 5663–5676. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i10.16847>
- Faizi, F., Kusuma, A. S., & Widodo, P. (2024). Islamic green finance: Mapping the climate funding landscape in Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(4), 711–733. <https://doi.org/10.1108/IJOES-08-2023-0189>
- FEB Unair. (2023). *Green Sukuk, Solusi Pembangunan Berkelanjutan Indonesia di Tengah Krisis – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga*. <https://feb.unair.ac.id/kliping->

- opini/green-sukuk-solusi-pembangunan-berkelanjutan-indonesia-di-tengah-krisis-
artikel-ini-telah-tayang-di-tribunjakarta-com-dengan-judul-green-sukuk-solusi-
pembangunan-berkelanjutan-indonesia-di-tengah-krisis/
- Fitrah, R., & Soemitra, A. (2022). Green Sukuk For Sustainable Development Goals in Indonesia: A Literature Study. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 231–240. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4591>
- Hariyanto, E. (n.d.). GREEN FINANCING, SUKUK NEGARA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.
- Hiljannah, Z. Z., Desfiansyah, F., Putra, A. T., & Sarjono, O. R. (2023). The Role of Green Sukuk for Sustainable National Development: Peran Green Sukuk terhadap Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan. *JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 8(2), 149–157. <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.7577>
- Ihsan, M. (2025). Efektivitas Green Sukuk sebagai Instrumen Keuangan Syariah dalam Mitigasi Perubahan Iklim. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 3(1), 10–25. <https://doi.org/10.63321/jifsb.v3i1.116>
- Karina, L. A. (2019). Peluang dan tantangan perkembangan Green Sukuk di Indonesia. *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 259–265.
- Kementrian Keuangan. (2022). Pemerintah Semakin Fokus Kembangkan Green Sukuk Lewat G20. https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/07/06/4353-pemerintah-semakin-fokus-kembangkan-green-sukuk-lewat-g20?utm_source=chatgpt.com
- Lahuri, S. B., & Rizki, M. M. (2025). KONTRIBUSI GREEN SUKUK DALAM PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN. *NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 111–123. <https://doi.org/10.69552/natuja.v4i2.3294>
- Manap, A. (2025). Green Sukuk as Sustainable Financing Instruments: Socio-Economic and Environmental Impacts in Southeast Asia. *Journal of Scientific Insights*, 2(3), 211–224. <https://doi.org/10.69930/jsi.v2i3.360>
- Maulida, A. Z., Normailati, N., & Purnomo, A. (2023). Green Sukuk Ritel terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Al-Aflah*, 2(2), 55–72. <https://doi.org/10.23971/al-aflah.v2i2.6588>
- Mustofa, H. Z., & Wahyudi, A. (2025). The Role of Green Sukuk in Financing Sustainable Transport and Reducing Emissions. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 12(1), 29–44. <https://doi.org/10.20473/vol12iss20251pp29-44>
- Pirgaip, B., & Arslan-Ayaydin, O. (2024). Exploring the greenium in the Green Sukuk universe: Evidence from the primary market. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(3), 423–440. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2023-0186>
- Rahmasari, A. D. (2024). DJPPR | Green Sukuk sebagai Bentuk Komitmen Indonesia untuk Perubahan Iklim. https://www.djppr.kemenkeu.go.id/greensukuksebagaimentukkomitmenindonesiauntukperubahaniklim?utm_source=chatgpt.com
- Ramadhan, I. A., & Wirdyanisih. (2020). Green Sukuk Issuance as an Investment Instrument

- for Sustainable Development. 95–98. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.189>
- Sari, W. I., Sugiarto, A., Nasution, L. N., & Ningsih, R. T. (2024). TEORI GREEN FINANCE DAN PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN. Penerbit Tahta Media. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/1100>
- Sumartono, E., Febriyanti, R. N., Herlina, S., Amin, F. H. M., & Damayanti, Y. E. (2024). The Role of Islamic Financial Instruments in Supporting Sustainable Development Goals: An Analysis of Green Sukuk. *Global International Journal of Innovative Research*, 2(12), 2770–2783. <https://doi.org/10.59613/global.v2i11.372>
- Ulfah, I. F. (2023). ANALISIS POTENSI PENERBITAN SUKUK DAERAH DALAM PEMBIAYAAN GREEN INFRASTRUCTURE DI DKI JAKARTA. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.30997/jsei.v9i1.8511>
- UNDP. (2024). THE POTENTIAL GROWTH AND FUTURE TRENDS OF GREEN SUKUK AS A TOOL FOR SUSTAINABLE FINANCING.
- World Bank. (2015). Towards a Sustainable Financial System in Indonesia.
- Zulhibri, M. (2015). A synthesis of theoretical and empirical research on sukuk. *Borsa Istanbul Review*, 15(4), 237–248. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2015.10.001>